



**Economic and Social  
Council**

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/2005/NGO/225  
9 Maret 2005

INGGRIS, PERANCIS DAN  
SPANYOL

---

KOMISI HAK ASASI MANUSIA  
Sidang ke enampuluh satu  
Agenda ke-9

**PERSOALAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN  
ASASI DI SEGALA PENJURU DUNIA**

**Laporan gabungan\* diserahkan oleh by Franciscans International, lembaga non-pemerintah berstatus konsultatif umum, dan Catholic Institute for International Relations, Social Service Agency of the Protestant Church in Germany, Dominicans for Justice and Peace, Asian Forum for Human Rights and Development (Forum-Asia), Pax Christi International, Pax Romana, the World Council of Churches, lembaga-lembaga non pemerintah dengan status konsultatif khusus**

Sekretaris Jendral telah menerima pernyataan berikut yang diedarkan sesuai dengan Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1996/31.

[11 Februari 2005]

---

\* Laporan ini dikeluarkan tanpa diedit dan sesuai dengan bahasa-bahasa yang diterima dari pihak lembaga non-pemerintah yang bersangkutan.

# Keadaan Hak Asasi Manusia di Papua, Indonesia<sup>1</sup>

## Pengantar

*Franciscans International*, LSM berstatus konsultatif umum, bersama dengan LSM yang berstatus konsultatif khusus, yakni *Catholic Institute for International Relations*, *Social Service Agency of the Protestant Church in Germany*, *Dominicans for Justice and Peace*, *Forum Asia*, *Pax Christi International*, *Pax Romana*, dan *the World Council of Churches*, bekerjasama dengan *the Central Missionary Board Netherlands*, *Cordaid*, *Geneva for Human Rights*, *ICCO*, *Justitia et Pax Netherlands*, *Kerkinactie*, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura dan *United Evangelical Mission* menyampaikan laporan berikut ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB berkaitan dengan keadaan hak asasi manusia – di bidang hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya—di Provinsi Papua, Indonesia. Paparan berikut ini mengacu pada keadaan selama 12 bulan terakhir (Januari 2004-Januari 2005).

## Hak sipil dan politik

Kami mengakui bahwa pemerintah telah mengambil langkah maju dengan memenuhi hak rakyat Papua untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan dalam pemilu yang bebas. Tiga kali pemilu berturut telah berhasil diselenggarakan secara aman dan bebas, yakni pemilu legislatif dan dua kali pilpres.

Kami juga mengakui fakta bahwa semakin banyak orang Papua menjadi anggota DPR baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun demikian, kami masih menyaksikan bahwa di Mimika, Jayawijaya, Manokwari, Nabire, sejumlah caleg dan parpol telah menggunakan segala cara untuk memaksa KPU memberikan jatah kursi bagi mereka di DPRD meski caleg dan parpol ini tidak terpilih. Situasi ini tidak hanya mengarah pada berlanjutnya konflik politik di tingkat kabupaten tetapi juga telah menghalangi DPRD kabupaten dan provinsi untuk melayani kepentingan masyarakat luas.

Di bidang-bidang lainnya, kami amat prihatin dengan laporan-laporan yang disampaikan mitra kerja kami mengenai masih berlanjutnya praktik penyiksaan, penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, serta pengungsi dalam negeri yang dilaporkan dilakukan oleh aparat negara meski dalam Sidang Komisi HAM ke-60 pemerintah Indonesia mendukung Resolusi no. 39<sup>2</sup>, 41<sup>3</sup>, 55<sup>4</sup>. Kasus pembunuhan kilat dilaporkan terjadi di Kampung Mariedi, Kabupaten Bintuni dimana Proyek BP Tangguh beroperasi, dan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Di Mariedi, lima orang ditembak mati oleh polisi dan dua orang dilukai dan didakwa makar serta menjadi anggota OPM padahal senyantanya mereka meminta ganti rugi yang wajar dari PT Djayant, perusahaan kayu lapis<sup>5</sup>. Di Mulia, keadaan tetap tidak jelas setelah terjadi

---

<sup>1</sup> Teks ini adalah terjemahan dari SKP Keuskupan Jayapura dan **BUKAN** terjemahan resmi dari sekretariat Komisi HAM PBB.

<sup>2</sup> Resolusi 2004/39: Penangkapan sewenang-wenang

<sup>3</sup> Resolusi 2004/41: Penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tak berperikemanusiaan dan menghina

<sup>4</sup> Resolusi 2004/55: Pengungsi dalam negeri

<sup>5</sup> Laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Sorong, 6 April 2004.

pembunuhan terhadap satu gembala, Elisa Tabuni<sup>6</sup>, oleh aparat keamanan yang menyebabkan terjadi pengungsian setempat, ketakutan dan teror. Para pemimpin agama telah berulang kali meminta DPRD Papua agar meminta Komnas HAM<sup>7</sup> turun tangan tetapi hingga kini tidak ada langkah apapun yang diambil.

Puncak Jaya menjadi contoh betapa serius keadaan di Papua sekaligus kami menegaskan bahwa keadaan di bagian barat Wamena masih belum pulih dari operasi penyisiran yang terjadi dua tahun lalu.

Dalam dua belas bulan terakhir, cap separatist telah secara semena-mena dijatuhkan oleh aparat militer kepada siapa saja atau organisasi mana saja yang dianggap mencurigakan oleh aparat keamanan. Peradilan terbukti tidak mampu melaksanakan pengadilan yang adil karena campur tangan aparat militer yang begitu mendalam. Kenyataan ini dapat diamati dari proses pengadilan terhadap Kasus Wamena dan Bolakme dimana Pengadilan menjatuhkan hukuman maksimum meski bukti yang didapatkan cukup lemah dan terdapat berbagai macam kejangalan.

Para pembela HAM di Papua juga terancam. Elsham, ALDP<sup>8</sup>, Yayasan Triton serta Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Sorong<sup>9</sup> adalah beberapa contoh pihak yang telah dianggap diancam somasi atau ditangkap secara sewenang-wenang akibat pekerjaan mereka dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di berbagai tempat di Papua.

Dari berbagai laporan hak asasi manusia, hingga kini hanya kasus Abepura 2000 yang telah dibawa ke pengadilan HAM tetap di Makassar setelah tertunda selama lebih dari tiga tahun di Kejaksaan. Meski ada sedikit kemajuan, harus dicatat bahwa hanya dua orang saja pelaku yang diajukan oleh Kejaksaan padahal berdasarkan penyelidikannya sendiri, Komnas HAM merekomendasikan 25 orang calon tersangka. Lebih lanjut, selama proses persidangan, majelis hakim telah menolak tuntutan ganti rugi<sup>10</sup> korban yang diajukan melalui gugatan class action dengan alasan bahwa hal ini tidak diatur dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM<sup>11</sup>. Karena itu, meski Indonesia mendukung Resolusi Komisi HAM 2004/33<sup>12</sup>, kami khawatir bahwa pengadilan ini hanya akan melanggengkan lingkaran kebal hukum di Indonesia mengingat pengadilan *ad hoc* untuk Tanjung Priok dan Timor Leste membebaskan seluruh terdakwa. Tanpa kemauan politik yang kuat dari pemerintah

---

<sup>6</sup> Seperti dilaporkan oleh Amnesty International, Desember 2004.

<sup>7</sup> Surat Para pemimpin agama kepada DPRD, 3 November 2004 ([www.hampapua.org/skp/skp04/app-36i.pdf](http://www.hampapua.org/skp/skp04/app-36i.pdf)) dan surat para pemimpin agama, 14 Desember 2004.

<sup>8</sup> Dalam laporan tertulis SKP Jayapura dan ALDP membawa perkara ini kepada Wakil Khusus Sekjen PBB tentang Pembela HAM.

<sup>9</sup> Surat dari Uskup Sorong Manokwari, Mgr. Hilarion Datus Lega, kepada Kapolda Papua, 14 July 2004 ([www.hampapua.org/skp/skp04/app-31i.pdf](http://www.hampapua.org/skp/skp04/app-31i.pdf)).

<sup>10</sup> Indonesia mendukung Resolusi 2004/34: hak untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan bagi korban pelanggaran berat HAM

<sup>11</sup> SKP Jayapura bersama dengan Franciscans International telah melaporkan hal ini kepada Pelapor Khusus PBB tentang kemandirian hakim dan pengacara ([www.hampapua.org/skp/skp04/app-29e.pdf](http://www.hampapua.org/skp/skp04/app-29e.pdf)).

<sup>12</sup> Resolusi 2004/33: Kemandirian dan ketakberpihakan pengadilan, jaksa, hakim dan pengacara

baru, berkas perkara Wasior<sup>13</sup> (13 Juni 2001) dan Wamena<sup>14</sup> (4 April 2003) sebagai hasil dari penyelidikan komnas HAM yang telah diserahkan kepada Kejaksaan kiranya akan mengalami nasib yang sama.

### **Hak ekonomi, sosial dan budaya**

Sembari kami mengakui kemajuan yang dibuat oleh pemerintah yang baru terbentuk dengan pelantikan Komda HAM Papua pada 10 Januari 2005 dan MRP sebagai pelaksanaan Otsus kami mencatat fakta-fakta berikut.

Meski ada keputusan Mahkamah Konstitusi 11 November 2004, konflik pemekaran provinsi terus berlangsung karena Pengadilan membatalkan dasar hukum Irian Jaya Barat tetapi pada saat yang sama mengakui keberadaan provinsi ini sejajar dengan Provinsi Papua.

Otsus sudah diundangkan sejak 2001 tetapi senyatanya Papua tetap menduduki tempat kedua rendah dalam peringkat Pertumbuhan Manusia 2004 sementara Pendapatan regionalnya menduduki peringkat ketiga tertinggi di Indonesia yang berasal dari hasil pengolahan sumber daya alamnya yang kaya<sup>15</sup>. Keadaan ini persis sama dengan keadaan 1999 sebelum pelaksanaan Otsus. Di antara 26 kabupaten dan 2 kota di Papua, Jayawijaya merupakan contoh terburuk karena peringkatnya merosot menjadi yang terendah di Indonesia. Kami menyaksikan bahwa segala sektor di Jayawijaya lumpuh: dokter spesialis pergi meninggalkan kota; pegawai negeri, guru-guru, DPRD berdemo karena gaji mereka tidak dibayar; dan bahkan para pengusaha demo karena utang mereka tidak dibayar oleh pemerintah. Akan tetapi, pemerintah tidak ambil tindakan apapun untuk mengatasi masalah yang serius ini meski ada massa terus berdemo di Wamena menuntut keadilan<sup>16</sup>.

Mengingat rendahnya HDI, laporan UNDP 2004 secara jelas mengidentifikasi pendapatan yang tersedia ternyata tidak disalurkan menjadi layanan publik<sup>17</sup>. Mitra kerja kami meminta jawaban atas pengabaian ini. Pemerintah mengakui bahwa korupsi adalah masalah besar di Indonesia dan menjadi niat dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Akan tetapi, kami menyaksikan bahwa berbagai dugaan korupsi tidak juga diselidiki seperti yang terjadi di Pemda Papua, DPR Papua dan Pemda Jayawijaya.

Berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan dari sumber daya alam, kami mencatat bahwa hak masyarakat adat untuk mendapatkan pendapatan tetap dari SDA seringkali dilanggar. Konflik antara masyarakat adat dengan sektor bisnis dilanggengkan dengan tidak adanya kerangka hukum yang melindungi hak-hak

---

<sup>13</sup> 18 polisi diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Wasior dimana 4 penduduk dibunuh, satu orang diperkosa, 5 orang hilang dan banyak orang disiksa. Lihat laporan Komnas HAM kepada Kejaksaan September 2004.

<sup>14</sup> Komnas HAM dalam laporan yang sama (September 2004) menengarai 168 personil militer bertanggung jawab atas serangan ke desa-desa di sekitar Wamena yang menelan korban: 9 penduduk sipil tewas, 15 orang ditangkap semena-mena dan ribuan orang mengungsi ke berbagai kamp pengungsian yang berakibat 42 orang meninggal dunia akibat kekurangan makanan.

<sup>15</sup> UNDP et al., 2004, *National Human Development 2004: the Economics Democracy, Financing human development in Indonesia*, Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP.

<sup>16</sup> Indonesia menerima Resolusi 2004/27: hak setiap orang untuk menikmati standar hidup kesehatan fisik dan mental dan Resolusi 2004/7: hak atas pembangunan

<sup>17</sup> UNDP et al., 2004, hlm. 11-12.

masyarakat adat. Pada praktiknya, sektor bisnis mengaju pada hukum negara sementara masyarakat adat merujuk pada hukum adat. Ketaksepahaman ini dengan mudah mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi di Mariedi (2004) dan Assue (2004)<sup>18</sup>.

Juga gampang ditemui bahwa bisnis semacam itu di wilayah tersebut mendorong pertumbuhan prostitusi dan meningkatnya kasus-kasus perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Hal ini pada gilirannya mempercepat penyebaran penyakit HIV/AIDS di Papua. Penyakit sosial lain yang bertumbuh seiring dengan dengannya adalah maraknya miras yang berdampak pada meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Situasi ini tetap diabaikan oleh pemerintah.

Kami yakin bahwa hal ini merupakan proses pembusukan yang secara bertahap tetapi sistematis menghancurkan seluruh bangsa. Amat mendesaklah tuntutan bagi pemerintah untuk mengeluarkan perangkat hukum yang dapat menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Papua. Penandatanganan dan ratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Hak-hak sipil dan Politik merupakan langkah maju dalam mengobati situasi yang memprihatinkan tersebut. Hal ini kiranya akan berjalan beriringan dengan penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21/2001.

### **Membangun Damai**

Mitra kerja kami di Papua tetap berketetapan hati untuk membangun Papua sebagai Tanah Damai yang bebas dari kekerasan, penindasan dan duka. Mereka mengakui bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pemerintah dan aparat militer yang menyatakan kesediaan mereka untuk ambil bagian dalam kegiatan damai seperti perayaan 5 Februari<sup>19</sup>. Mereka menyerukan kepada aparat negara untuk secara sistematis menangani masalah ketidakadilan sosial dan pelanggaran baik di bidang hak-hak sipil-politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Selaku LSM-LSM dengan mitra kerja di Papua, kami menyerukan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk:

1. Mendesak pemerintah Indonesia agar menerapkan pendekatan HAM dalam pembangunan saat menerapkan Otsus
2. Mendesak pemerintah Indonesia agar melindungi hak-hak masyarakat adat di Papua
3. Memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Indonesia dalam membangun damai dan menyelesaikan konflik dengan menggunakan mekanisme yang tersedia dalam Otsus
4. Memberikan segala dukungan yang diperlukan bagi pemerintah Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum dalam memerangi lingkaran kebal hukum dan korupsi yang telah mewabah
5. Mendesak pemerintah yang baru terpilih secara demokratis agar meratifikasi semua perangkat inti HAM internasional, khususnya dua kovenan tentang hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
6. Mendesak pemerintah Indonesia agar sepenuhnya bekerja sama dengan Pelaksanaan Prosedur Khusus, dengan mengundang dan tak membatasi

---

<sup>18</sup> SKP Keuskupan Agung Merauke, 2004. *Bisnis Gaharu dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi, Papua Selatan*, Merauke: SKP KAM ([www.hampapua.org/skp/skp06/var-05i.pdf](http://www.hampapua.org/skp/skp06/var-05i.pdf)).

<sup>19</sup> *Cenderawasih Pos*, 6 Februari 2004.

ruang gerak ke berbagai tempat dan orang serta masyarakat di Papua dan semua pihak di Indonesia berkaitan dengan prosedur tematik, khususnya mereka yang telah berulang kali meminta undangan resmi untuk berkunjung, seperti Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, Wakil Khusus Sekjen PBB tentang Pembela HAM dan Pelapor khusus tentang kekerasan terhadap perempuan<sup>20</sup>.

Pernyataan ini didukung oleh organisasi-organisasi berikut ini:

*Central Missionary Board Netherlands, Cordaid, Geneva for Human Rights, ICCO, Justitia et Pax Netherlands, Kerkinactie, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura dan United Evangelical Mission.*

---

<sup>20</sup> Document E/CN.4/2004/56 par 5: Laporan Pelapor Khusus PBB mengenai penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tak berperikemanusiaan dan menghina